



**PUTUSAN**

**Nomor 1066/Pdt.G/2023/PA.Rbg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA REMBANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir: Rembang, 23 Oktober 1996 (umur 27 tahun), NIK 3317106310960001, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di Dukuh Jogotami RT. 003 RW. 004, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, No HP: 083144831754, sebagai **Penggugat;**

*Melawan*

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir : Rembang, 18 Desember 1996 (umur 27 tahun), NIK 3317141812960001, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan polri, tempat tinggal di Desa Jolotundo RT. 012 RW. 005, Kecamatan Lasem, xxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa dengan seksama semua bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Desember 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

*Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No 1066/Pdt.G/2023/PA.Rbg*



Rembang Nomor 1066/Pdt.G/2023/PA.Rbg, tanggal 01 Desember 2023  
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor: 0114/026/III/2021 tertanggal 11 Maret 2021 yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang, xxxxxxxx xxxxxxxx, dan pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak;
2. Bahwa selama sebagai suami istri selama 2 tahun 9 bulan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 8 bulan, dan telah berhubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) akan tetapi belum di karuniai anak;
3. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan bahagia, akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain yang bernama Diah Liana warga Desa Samaran Kecamatan Pamotan. Penggugat mengetahui hal tersebut bahwa wanita lain tersebut menghubungi Penggugat di sebuah aplikasi whatsapp, yang mana wanita lain tersebut mengaku bahwa sedang hamil anak dari Tergugat. Dan memang benar adanya, Tergugat pun mengakui perbuatannya;
4. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2022 di sebabkan hal yang sama seperti tersebut di atas. Akibatnya, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat tersebut di atas. Bahkan setelah Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, pada bulan April tahun 2023 Tergugat mengulangi perbuatannya lagi dengan menghamili wanita lain yang bernama Tria yang merupakan warga Kecamatan Sale. Penggugat sangat sakit hati dengan perbuatan Tergugat, dan Penggugat tidak ingin mempertahankan rumah tangga lagi bersama Tergugat.

*Hal. 2 dari 12 hal. Putusan No 1066/Pdt.G/2023/PA.Rbg*



5. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal yang kini berjalan selama 1 tahun 11 bulan dan masing-masing tidak saling memberikan hak dan kewajibannya;

6. Bahwa berdasarkan pertengkaran dan perselisihan tersebut di atas, Penggugat hanya menginginkan perpisahan tanpa menuntut nafkah apapun. Penggugat sudah tidak sanggup menjalani kehidupan rumah tangga lagi dengan Tergugat. Oleh karena itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rembang kiranya berkenan menerima, memeriksa dan mengadili gugatan ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan semua biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu sebab atau halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar sabar dan rukun kembali membina hubungan rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya;

Bahwa surat gugatan Penggugat, Nomor 1066/Pdt.G/2023/PA.Rbg, tanggal 01 Desember 2023, telah dibacakan di persidangan, dan ternyata

*Hal. 3 dari 12 hal. Putusan No 1066/Pdt.G/2023/PA.Rbg*



maksud serta isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa perubahan dan atau tambahan apapun;

Bahwa Tergugat sebagai anggota Polri telah mendapatkan ijin untuk melakukan perceraian dari atasannya atau pejabat yang berwenang, yaitu KA SPKT Polres Rembang, Nomor : B/ND.II/V/2023/SPKT, tertanggal 26 Mei 2023;

Bahwa, untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A.

B

ukti Surat :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor : 3317106310960001, tanggal 29-12-2018 dari Kepala Dinas DUKCAPIL xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (Bukti P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Nomor : 0114/026/III/2021, tertanggal 11 Maret 2021, (Bukti P.2);

Surat bukti tersebut telah dinassegelen dan telah pula dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya;

B.-----

Bukti Saksi :

1. Siti Suryaningsih binti Solikin, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx RT. 003 RW. 004, Kecamatan Rembang, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa sebelum menikah status Penggugat adalah perawan dan status Tergugat adalah jejaka;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah keduanya bertempat tinggal bersama di

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan No 1066/Pdt.G/2023/PA.Rbg



rumah orang tua Tergugat selama 8 bulan, mereka belum di karuniai anak;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, tetapi sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah hidup berpisah rumah selama 1 tahun 11 bulan, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya yang beralamat di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa sebelum Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain yang bernama Diah Liana warga Desa Samaran Kecamatan Pamotan. Penggugat mengetahui hal tersebut bahwa wanita lain tersebut menghubungi Penggugat di sebuah aplikasi whatsapp, yang mana wanita lain tersebut mengaku bahwa sedang hamil anak dari Tergugat. Dan memang benar adanya, Tergugat pun mengakui perbuatannya;
- Bahwa atas kejadian tersebut, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa selama pisah antara penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling komunikasi;

2. Siti Indah Suryani binti Solikin, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Desa xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx RT. 004 RW. 004, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah bulik Penggugat;
- Bahwa sebelum menikah status Penggugat adalah perawan dan status Tergugat adalah jejaka;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah keduanya bertempat tinggal bersama di

*Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No 1066/Pdt.G/2023/PA.Rbg*



rumah orang tua Tergugat selama 8 bulan, mereka belum di karuniai anak;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, tetapi sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah hidup berpisah rumah selama 1 tahun 11 bulan, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya yang beralamat di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa sebelum Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain yang bernama Diah Liana warga Desa Samaran Kecamatan Pamotan. Penggugat mengetahui hal tersebut bahwa wanita lain tersebut menghubungi Penggugat di sebuah aplikasi whatsapp, yang mana wanita lain tersebut mengaku bahwa sedang hamil anak dari Tergugat. Dan memang benar adanya, Tergugat pun mengakui perbuatannya;
- Bahwa atas kejadian tersebut, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa selama pisah antara penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling komunikasi;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan alat buktinya dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan cerainya terhadap Tergugat dan selanjutnya memohon putusan;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis cukup menunjuk berita acara tersebut;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Hal. 6 dari 12 hal. Putusan No 1066/Pdt.G/2023/PA.Rbg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan, Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat supaya tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi tidak pernah hadir dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dengan verstek, sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai anggota Polri telah mendapatkan ijin untuk melakukan perceraian dari atasannya atau pejabat yang berwenang, yaitu KA SPKT Polres Rembang, Nomor : B/ND.II/V/2023/SPKT, tertanggal 26 Mei 2023

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Hakim sependapat dengan pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi :

**دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم  
لاحق له من**

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya" ;

Menimbang, bahwa pokok Gugatan Penggugat adalah Gugatan perceraian dengan alasan sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No 1066/Pdt.G/2023/PA.Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah kejadian yang dijadikan alasan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir pada persidangan yang telah ditetapkan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut serta tidak mengajukan bantahannya, maka hal tersebut dianggap sebagai bukti, bahwa Tergugat telah membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat (*full convension*);

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diputus secara verstek, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka Hakim berpendapat dalil-dalil/alasan-alasan Gugatan Penggugat harus dibuktikan sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan yang dipertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa bukti-bukti surat Penggugat yang seluruhnya berupa foto copy yang telah dicocokkan oleh Hakim di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Karena bukti-bukti tersebut merupakan akta autentik, maka menurut pasal 165 HIR mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1, maka terbukti benar identitas Penggugat seperti yang tercantum dalam surat Gugatannya, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Gugatan Penggugat dapat diterima dan secara formil perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Rembang;

*Hal. 8 dari 12 hal. Putusan No 1066/Pdt.G/2023/PA.Rbg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Nomor : 0114/026/III/2021, tertanggal 11 Maret 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, oleh karenanya Gugatan Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yang pada pokoknya telah menerangkan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, keduanya sering bertengkar disebabkan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain yang bernama Diah Liana warga Desa Samaran Kecamatan Pamotan. Penggugat mengetahui hal tersebut bahwa wanita lain tersebut menghubungi Penggugat di sebuah aplikasi whatsapp, yang mana wanita lain tersebut mengaku bahwa sedang hamil anak dari Tergugat. Dan memang benar adanya, Tergugat pun mengakui perbuatannya, sehingga berakibat terjadi pisah rumah sejak bulan Januari tahun 2022 selama 1 tahun 11 bulan, dengan demikian keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga keduanya telah pisah rumah sampai saat ini, hal ini menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bersifat terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini menunjukkan pula bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

*Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No 1066/Pdt.G/2023/PA.Rbg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga telah pecah, maka tujuan perkawinan sebagaimana digariskan dalam Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 dan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga apabila rumah tangga tersebut tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan madharat bagi kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya, sedangkan kemadharatan itu harus dihilangkan, sebagaimana kaidah fiqhiyah :

الضرر يزال

Artinya : "Kemadharatan harus dihilangkan."

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum, bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan hal yang cukup bagi alasan perceraian berdasar Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dan gugatan Penggugat telah cukup beralasan, sehingga karenanya gugatan Penggugat dikabulkan dengan menerapkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan talak tersebut telah dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Rembang, maka berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat 1 dan 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh pengadilan dari Tergugat terhadap Penggugat adalah talak satu bain sughro;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan

*Hal. 10 dari 12 hal. Putusan No 1066/Pdt.G/2023/PA.Rbg*



perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. . 575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1445 Hijriyyah oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Rembang Drs. H. Zaenal Arifin, M.H. dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga, dihadiri oleh Munawwaroch, S.Ag. sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

**Drs. H. Zaenal Arifin, M.H.**

Panitera Pengganti

*Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No 1066/Pdt.G/2023/PA.Rbg*



**Munawwaroch, S.Ag.**

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 330.000,-
4. Biaya Sumpah	: Rp. 100.000,-
5. Biaya PNBP panggilan	: Rp. 20.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,-
J u m l a h	:Rp. 575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan No 1066/Pdt.G/2023/PA.Rbg